



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nicholas Fransisco Pgl. Nicho Bin Suardi
2. Tempat lahir : Koto Kabun
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu  
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 9 September 2022 sampai dengan 11 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICHOLAS FRANSISCO Pgl. NICHOLAS BIN SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NICHOLAS FRANSISCO Pgl. NICHOLAS BIN SUARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa NICHOLAS FRANSISCO Pgl. NICHOLAS BIN SUARDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa Nicholas Francisco Pgl. Nicho Bin Suardi dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa NICHOLAS FRANCISCO Pgl. NICHOLAS BIN SUARDI pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu, berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 141/14351/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal sekira pukul 20.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang kemudian diketahui sebagai terdakwa) yang sering menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu di sebuah rumah di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah diketahui nama serta ciri-ciri orangnya kemudian anggota sat res narkoba yang terdiri dari 5 (lima) orang langsung melakukan penyelidikan dengan memerintahkan BRIPTU GENTA MARFA UTAMA melakukan Pembelian Terselubung (Undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/37.a/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba AKP HIDUP MULIA, S.H., M.H kemudian anggota kepolisian yang menyamar langsung menuju ke tempat terdakwa yang sedang duduk di kedai orang tua terdakwa lalu anggota kepolisian yang menyamar mengajak terdakwa ke rumah terdakwa dan didalam perjalanan ke rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian yang menyamar mengatakan kepada terdakwa ingin membeli shabu lalu terdakwa berkata "iya bang, berapa ingin membeli shabu?" kemudian anggota kepolisian yang menyamar berkata ingin membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anggota kepolisian yang menyamar langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa meminjam motor anggota kepolisian yang menyamar dan terdakwa langsung berangkat membeli shabu lalu sekira pukul 20.55 WIB terdakwa kembali ke rumahnya kemudian terdakwa dan anggota kepolisian yang menyamar masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa berkata bahwa shabu yang dibelinya sudah ada lalu terdakwa langsung diamankan dan ditangkap dengan cara disekap dari belakang oleh anggota kepolisian yang menyamar kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah di lantai dekat tumpukan bawang dan sepatu di ruang tamu rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpang didalam saku celana bagian depan sebelah kiri celana terdakwa dan tidak lama kemudian datang rekan-rekan dari anggota kepolisian membantu mengamankan terdakwa kemudian anggota kepolisian menelepon dan memanggil perangkat nagari untuk nmenyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan/rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah di lantai dekat tumpukan bawang dan sepatu di ruang tamu rumah terdakwa dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



dihadapan saksi umum ditanyakan kepada terdakwa tentang apa jenis dan siapa pemilik barang tersebut lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan pemiliknya adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Pgl. IPON (DPO) di Simpang Koto Kabun dengan cara terdakwa berkata kepada Pgl. IPON (DPO) bahwa terdakwa ingin membeli Shabu seharga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa tambahkan dengan uang terdakwa sendiri untuk terdakwa pakai bersama dengan Pgl. IPON (DPO).
- Bahwa yang terdakwa harapkan dari menjual shabu tersebut adalah imbalan berupa shabu secara gratis dari orang yang membeli Shabu untuk terdakwa gunakan sendiri, namun dalam hal ini terdakwa belum ada menerima imbalan berupa shabu tersebut karena terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota kepolisian yang menyamar.
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika golongan shabu sebanyak 5 (lima) kali, yakni penjualan yang pertama sampai dengan yang keempat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kelima (yang terakhir) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah Pelajar.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0746.K tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa NICHOLAS FRANSISCO Pgl. NICHOLAS BIN SUARDI pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 141/14351/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal sekira pukul 20.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang (yang kemudian diketahui sebagai terdakwa) yang sering menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu di sebuah rumah di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah diketahui nama serta ciri-ciri orangnya kemudian anggota sat res narkoba yang terdiri dari 5 (lima) orang langsung melakukan penyelidikan dengan memerintahkan BRIPTU GENTA MARFA UTAMA

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pembelian Terselubung (Undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/37.a/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba AKP HIDUP MULIA, S.H., M.H kemudian anggota kepolisian yang menyamar langsung menuju ke tempat terdakwa yang sedang duduk di kedai orang tua terdakwa lalu anggota kepolisian yang menyamar mengajak terdakwa ke rumah terdakwa dan didalam perjalanan ke rumah terdakwa kemudian anggota kepolisian yang menyamar mengatakan kepada terdakwa ingin membeli shabu lalu terdakwa berkata "iya bang, berapa ingin membeli shabu?" kemudian anggota kepolisian yang menyamar berkata ingin membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anggota kepolisian yang menyamar langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa meminjam motor anggota kepolisian yang menyamar dan terdakwa langsung berangkat membeli shabu lalu sekira pukul 20.55 WIB terdakwa kembali ke rumahnya kemudian terdakwa dan anggota kepolisian yang menyamar masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa berkata bahwa shabu yang dibelinya sudah ada lalu terdakwa langsung diamankan dan ditangkap dengan cara disekap dari belakang oleh anggota kepolisian yang menyamar kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah di lantai dekat tumpukan bawang dan sepatu di ruang tamu rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpang didalam saku celana bagian depan sebelah kiri celana terdakwa dan tidak lama kemudian datang rekan-rekan dari anggota kepolisian membantu mengamankan terdakwa kemudian anggota kepolisian menelepon dan memanggil perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan/rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah di lantai dekat tumpukan bawang dan sepatu di ruang tamu rumah terdakwa dan dihadapan saksi umum ditanyakan kepada terdakwa tentang apa jenis dan siapa pemilik barang tersebut lalu dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan pemiliknya adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah Pelajar.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0746.K tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Genta Marfa Utama Pgl. Genta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat saksi melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu secara terselubung kepada Terdakwa dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari 5 (lima) orang berangkat ke lokasi. Sesampai di lokasi tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi langsung menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang pembelian dari saksi, Terdakwa meminjam motor Saksi untuk membeli shabu. Kemudian sekira pukul 20.55 WIB Terdakwa kembali ke rumahnya dan Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut. Terdakwa berkata bahwa shabu yang dibelinya sudah ada, lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Shabu yang dipesan tersebut kepada Saksi, Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah di lantai dekat tumpukan bawang dan sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Ipon dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan pesanan Saksi sedangkan shabu seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa tambahkan dengan uang Terdakwa sendiri untuk Terdakwa pakai bersama dengan Ipon;
- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa sudah ada shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar dan tidak ada hubungannya dengan tenaga Kesehatan ataupun ilmuwan dan tenaga peneliti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah, dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram dan

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



setelah di sisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Candra Prayoga Pgl Can dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi adalah pihak yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa saksi dapat menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut karena Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menjemput Saksi ke rumah untuk menyaksikan proses penangkapan serta pengeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi mengikuti pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi menyaksikan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan bersama dengan 1 (satu) paket shabu;
  - Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa yaitu mempunyai usaha gilingan padi dirumahnya dan Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah, dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram dan setelah di sisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 141/14351/2022 tanggal 07 September 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan kepada penyidik;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0746.K tanggal 16 September 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (Metamfetamin) atas nama Nicholas Fransisco Pgl. Nicho Bin Suardi dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal saat ada seseorang yang menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan orang yang telah memesan shabu kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang pembelian tersebut, Terdakwa meminjam motornya untuk membeli shabu. Kemudian sekira pukul 20.55 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan seseorang tersebut masuk kedalam rumah Terdakwa. Terdakwa berkata bahwa shabu yang dibelinya

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



sudah ada, lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu yang dipesan, Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah di lantai dekat tumpukan bawang dan sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Ipon dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan pesanan Saksi Genta sedangkan shabu seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa tambahkan dengan uang Terdakwa sendiri untuk Terdakwa pakai bersama dengan Ipon;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa telah menjual shabu sebanyak 5 (lima) kali, yakni penjualan yang pertama sampai dengan yang keempat seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kelima (yang terakhir) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjual shabu tersebut adalah Terdakwa mendapatkan izin pakai atas shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjemur jagung dan Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah, dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram dan setelah di sisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma dua belas) Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal saat Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta melakukan penyamaran dengan cara melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu secara terselubung kepada Terdakwa dan Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta langsung menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta bersama dengan rekan dari Tim Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari 5 (lima) orang berangkat ke lokasi. Sesampai di lokasi tersebut Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta langsung menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang pembelian dari saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta, Terdakwa meminjam motor Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta untuk membeli shabu. Kemudian sekira pukul 20.55 WIB Terdakwa kembali ke rumahnya dan Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut. Terdakwa berkata bahwa shabu yang dibelinya sudah ada, lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Shabu yang dipesan tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta, Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap;

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Ipon dengan cara membelinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 141/14351/2022 tanggal 07 September 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0746.K tanggal 16 September 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (Metamfetamin) atas nama Nicholas Fransisco Pgl. Nicho Bin Suardi dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan Nicholas Fransisco Pgl. Nicho Bin Suardi yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);



### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat dilakukan pembelian shabu terselubung oleh Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta dengan cara langsung menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta bersama dengan rekan dari Tim Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari 5 (lima) orang berangkat ke lokasi. Sesampai di lokasi tersebut Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta langsung menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang pembelian dari saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta, Terdakwa meminjam motor Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta untuk membeli shabu. Kemudian sekira pukul 20.55 WIB Terdakwa kembali ke rumahnya dan Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut. Terdakwa berkata bahwa shabu yang dibelinya sudah ada, lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Shabu yang dipesan tersebut kepada Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta, Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap;

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Ipon dengan cara membelinya;

Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0746.K tanggal 16 September 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (Metamfetamin) atas nama Nicholas Fransisco Pgl. Nicho Bin Suardi dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU NO. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan narkotika Gol. I jenis shabu kepada saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta yang mana Terdakwa sebelumnya telah memperoleh uang pembayaran terhadap narkotika Gol. I jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diketahui Terdakwa tidak ada izin untuk menyerahkan narkotika Gol. I jenis shabu tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menjual narkotika Gol. I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa



hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjemur jagung sehingga tidak termasuk petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika Gol. I jenis shabu bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Pununtut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna merah dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nicholas Fransisco Pgl. Nicho Bin Suardi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh kami, Dr. Riya Novita S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)